



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1314, 2017

KEMENDAGRI. Batas Daerah Kota Jambi dengan
Kabupaten Muaro Jambi. Provinsi Jambi

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2017
TENTANG

BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3320);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Muaro Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi dimulai dari:

1. PBU 1 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 04.107''$ LS dan $103^{\circ} 39' 03.043''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 0 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 01.100''$ LS dan $103^{\circ} 39' 05.900''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 3 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 25.453''$ LS dan $103^{\circ} 39' 14.223''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
2. PBU 3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 4 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 29.000''$ LS dan $103^{\circ} 39' 16.000''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
3. PBU 4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 5 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 51.850''$ LS dan $103^{\circ} 39' 24.400''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
4. PBU 5 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 03.000''$ LS dan $103^{\circ} 39' 17.200''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 08.700''$ LS dan $103^{\circ} 39' 15.400''$

BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 6 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 26.638''$ LS dan $103^{\circ} 39' 18.239''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

5. PBU 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 38.500''$ LS dan $103^{\circ} 39' 26.800''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 32.800''$ LS dan $103^{\circ} 39' 27.800''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 33.500''$ LS dan $103^{\circ} 39' 34.700''$, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 19.900''$ LS dan $103^{\circ} 39' 51.300''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 7 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 24.910''$ LS dan $103^{\circ} 40' 00.000''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
6. PBU 7 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 46.200''$ LS dan $103^{\circ} 40' 47.800''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 09.400''$ LS dan $103^{\circ} 40' 51.800''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 8 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 21.505''$ LS dan $103^{\circ} 40' 42.395''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
7. PBU 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 31.300''$ LS dan $103^{\circ} 40' 32.100''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 51.600''$ LS dan $103^{\circ} 40' 19.200''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 51.900''$ LS dan $103^{\circ} 40' 15.400''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 58.400''$ LS dan $103^{\circ} 40' 15.300''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 13